

HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

**(Disability Rights: Between Responsibility and Implementation
By the Local Government)**

Frichy Ndaumanu
Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kupang
enriqndx@gmail.com

Abstract

Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities exists by giving responsibilities to local governments for the rights of persons with disabilities. South Central Timor Regency is one of the districts in East Nusa Tenggara Province, which has the second-highest number of people with disabilities. However, the coverage of disability management is only 12.65% of the total number of people with disabilities. This paper aims provide an overview of the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities and analyze obstacles to the implementation of these efforts. This research will review specifically and comprehensively the efforts of local governments to implement each of the obligations of Law No. 8 of 2016. This research is a qualitative study by collecting primary data from stakeholders through in-depth interviews. This paper revealed that the rights of persons with disabilities have not fulfilled to the fullest due to the lack of programs and activities for persons with disabilities, the absence of data and information collection, stigmatization, and socio-cultural factors. A regional regulation is needed that sets out the regional government's obligations for the rights of persons with disabilities.

Keywords: *human rights, disability.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak urutan kedua namun cakupan penanganan disabilitasnya hanya 12.65% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari *stakeholder* melalui wawancara mendalam. Dalam tulisan ini terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.

Kata kunci: *hak asasi manusia; penyandang disabilitas.*

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu¹. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa².

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak³.

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas

penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa⁴.

Di dalam Infodatin Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Risksesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. Dalam Risksesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas, pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, sedangkan pada usia lanjut sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan; 1,1% hambatan sedang; 1% hambatan berat; dan 1,6% mengalami ketergantungan total⁵.

Bagitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melengkapi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila .

⁴ "Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id," accessed March 29, 2020, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>.

⁵ Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas* (Jakarta, 2019), hlm.3.

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed April 1, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

² Ibid.

³ Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights Of Persons With Disabilities/CRPD*) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik⁶.

Perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia⁷.

Sebelum berlakunya UU No.19/2011 tersebut, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.

Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak

asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8/2016.

Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan atas persamaan hak maka

⁶ Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): hlm.166.

⁷ Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015), hlm.14.

dilaksanakanlah upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas.

Sekjak terbentuknya UU No.8/2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.

Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU No.8/2016 yang belum terbentuk hingga saat ini sehingga berdasarkan ketentuan penutup di dalam Pasal 150 menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.4/1997 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.8/2016 tersebut.

Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016⁸.

Data penyandang disabilitas di Provinsi NTT berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa

⁸ RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): hlm.219.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, "BPS Provinsi NTT," last modified 2015, accessed March 29, 2020, <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/02/21/644/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016-2017.html>.

Tenggara Timur dengan total dari 22 kabupaten/kota di Tahun 2016 berjumlah 30.400 orang dan di Tahun 2017 masih dengan jumlah yang sama yakni 30.400 orang⁹.

Dengan jumlah angka penyandang disabilitas tersebut, pemerintah Provinsi NTT dianggap belum maksimal dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh misalnya belum adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan penyediaan bidang miring di gedung-gedung fasilitas publik, penyediaan tenaga penerjemah bagi tuna wicara di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, garis putus-putus di jalan-jalan atau trotoar untuk penyandang disabilitas, masih memberlakukan batas usia penampungan penyandang disabilitas di sarana pemerintah dan juga para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah untuk menyediakan pemasaran produk kerajinan hasil karya penyandang disabilitas. Selain itu para penyandang disabilitas jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat RT/RW atau desa/kelurahan¹⁰.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah administrasi TTS terbagi atas 32 kecamatan. Dari 32 kecamatan tersebut, Kecamatan Amanuban Selatan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 326,01 km² (8,24 %) dan Kecamatan Kota Soe merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 28,08 km² (0,71 %).

Dari data yang ada, Kabupaten TTS menyumbang angka penyandang disabilitas terbanyak kedua dengan angka 3.847 orang dibawah Kabupaten Sikka dengan jumlah terbanyak yakni 5.829 orang. Untuk angka terendah penyandang disabilitas terdapat di Kabupaten Sabu Raijua dengan 32 orang penyandang disabilitas¹¹.

Data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan *Input Data Pendamping & Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas pada Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas* di Bulan Maret Tahun 2020 dan

¹⁰ Alo Tani, "Daerah - Pemerintah Dan Komponen Masyarakat NTT Masih Kurang Memperhatikan Kebutuhan Penyandang Disabilitas - RRI Kupang," last modified 2020, accessed April 6, 2020, http://rri.co.id/kupang/post/berita/789945/daerah-pe_merintah_dan_komponen_masyarakat_ntt_masih_ku rang_memperhatikan_kebutuhan_penyandang_disabilitas.html.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, "BPS Provinsi NTT."

Sekretariat Program Keluarga Harapan Kabupaten TTS di Bulan Februari Tahun 2020 menyebutkan bahwa pada Tahun 2020 terdapat penyandang disabilitas sebanyak 517 orang di Kabupaten TTS .

Di antara 32 kecamatan yang ada, Kecamatan Soe yang merupakan ibukota Kabupaten TTS memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak di antara semua kecamatan yang ada dengan jumlah 51 orang penyandang disabilitas. Sedangkan dari 32 kecamatan yang ada hanya Kecamatan Nunbena yang tidak memiliki penyandang disabilitas.

Berdasarkan jenis kelamin dapat disebutkan bahwa rata-rata masih didominasi oleh kaum perempuan. Gambaran jenjang pendidikan dapat juga dilihat bahwa besar penyandang disabilitas di Kabupaten TTS tidak bersekolah. Sedangkan penyandang disabilitas terbesar dari angka yang ada menunjukkan bahwa kondisi sejak lahir merupakan kondisi terbanyak dari sekian banyak yang menyebabkan masyarakat menjadi kaum disabilitas.

Di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024 menyebutkan visi Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah “Mewujudkan Timor Tengah Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi menuju Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera.” Makna dari kata “Sejahtera” adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mampu memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat¹².

Sejalan dengan visi tersebut, salah satu dari 4 (empat) misi yakni pada Misi Ketiga Kabupaten TTS menyebutkan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas)”. Misi tersebut salah satunya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas untuk turut serta mengambil peran dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Disebutkan di dalam lampiran RPJMD bahwa salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten TTS adalah belum optimalnya pemberdayaan potensi pemuda dan kaum disabilitas. Di bidang urusan sosial salah satu isu yang diangkat adalah belum optimalnya penanganan disabilitas. Saat ini penyandang

disabilitas yang dibantu baru mencapai 12,65% dari total penyandang disabilitas yaitu sebanyak 3.847 orang¹³.

Penelitian ini memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya yaitu:

- 1) Arrista Trimaya (2016), dalam artikelnya yang berjudul *“Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”* menjelaskan materi muatan baru yang diatur dalam UU 8/2016 yang terdiri dari 13 Bab dan 153 Pasal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam UU No.8/2016, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan UU No.8/2016 secara konsekuensi dan konsisten¹⁴.
- 2) Nurul Saadah Andriani (2016), dalam artikelnya yang berjudul *“Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional”* menjelaskan bagaimana konsep pendekatan yang paling tepat dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta konsep kebijakan yang responsif kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan serta anak dengan disabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai amanat konstitusi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan mengubah paradigma

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, 2019.

¹³ Ibid.

¹⁴ Trimaya Arrista, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401–410.

eksklusif menuju inklusi sosial bagi penyandang disabilitas¹⁵.

- 3) Y. Sri Pudyatmoko dan Imma Indra Dewi (2015) dalam artikelnya yang berjudul “*Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta*” menjelaskan bagaimana kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang tergolong maju dalam memberikan perhatian kepada persoalan penyandang disabilitas dengan dukungan produk hukum daerah yang diterbitkan untuk mendorong program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas. Penganggaran yang responsif penyandang disabilitas tersebut dimasukkan ke dalam belanja menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja yang dikelola oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Perhubungan¹⁶.

Penelitian Arrista Trimaya, Nurul Saadah Andriani maupun Y. Sri Pudyatmoko dan Imma Indra Dewi memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai upaya pemerintah daerah pada tataran pengambilan kebijakan dalam rangka penghormatan, pelindungan dan penghormatan penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.8/2016.

Namun dari penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan atau mengimplementasikan amanat Bab IV dari UU No.8/2016 yaitu kewajiban-kewajiban dalam penghormatan, pelindungan dan penghormatan penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut antara lain pada bidang keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kesejahteraan sosial; habilitasi dan rehabilitasi; infrastruktur; pelayanan publik, pelindungan dari bencana; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; perempuan dan anak; perlindungan dari tindakan diskriminasi,

penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; termasuk mengenai pembentukan kelembagaan, koordinasi, anggaran dan penghargaan.

Melihat data di atas dan seiring perjalanan waktu sejak terbentuknya UU No.8/2016 yang diharapkan akan mengubah paradigma dan konsep berpikir terhadap penyandang disabilitas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta apa saja yang menjadi hambatan yang dialami dalam mewujudkan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian. Aktivitas pengumpulan data primer dan sekunder dapat diperoleh secara bersamaan pada saat di lapangan.

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan waktu penelitian yang terbatas. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), sedangkan pengumpulan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media massa, literatur dan pemberitaan di internet.

Narasumber serta informan kunci (*Key Informant*) dalam penelitian ini ditetapkan secara *Purposive Sampling*. Informan dalam pedoman wawancara ini adalah perangkat daerah terkait, masyarakat, komunitas disabilitas serta kelompok terdekat dari kaum disabilitas yakni keluarga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library studies*). Data-data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer merupakan data empiris yang diperoleh di lapangan melalui wawancara tidak terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan *assessment* yang disusun berdasarkan sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang ada di dalam UU No.8/2016 selanjutnya dikembangkan sesuai dengan isu yang ingin digali terhadap informan.

¹⁵ Nurul Saadah Andriani, “Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengaruhnya pada Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional,” *Palastren* 9, no. 1 (2016): 189–214.

¹⁶ Y Sri Pudyatmoko and Imma Indra Dewi, “Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak

PEMBAHASAN

A. Pengesahan CRPD dan Pentingnya Instrumen *Optional Protocol*

Salah satu sikap pemerintah Indonesia yang menunjukkan keseriusan dalam menjamin upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu dengan meratifikasi *the Convention of Rights for People with Disabilities* (CRPD). CRPD hadir dengan semangat mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan hak dengan masyarakat umum lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (UU No.19/2011) pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011. UU No.19/2011 tersebut menjadi payung hukum bagi tiap peraturan perundang-undangan terkait agar memperhatikan dan mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD dengan dasar hukum pengesahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat di mana menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia hadir sebagai salah satu bagian daripada anggota organisasi-organisasi internasional turut berpartisipasi dalam mematuhi instrumen internasional yang kaitannya dengan upaya penegakan hak asasi manusia guna memajukan ketertiban dunia.

Dengan diberlakukannya CRPD tersebut terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban yang harus ditaati oleh pemerintah Indonesia. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dapat diwujudkan dalam tiap kebijakan pemerintahan baik mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi penyandang disabilitas hingga alokasi anggaran bagi pembangunan baik fisik maupun kesejahteraan sosial untuk aksesibilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Keberlakuan CRPD di negara anggota khususnya Indonesia, di mana pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap aplikasi kebijakan atau peraturan yang akan di bentuk nantinya. Dampak yang paling terlihat jelas adalah dalam hal aksesibilitas infrastruktur, kontraktor, *developer*, operator transportasi atau manajemen gedung

perkantoran adalah pihak yang sangat terpengaruh. Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus tunduk kepada persyaratan baru mengenai desain gedung atau bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas¹⁷.

CRPD juga sebagai dasar lahirnya UU No.8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang pada tanggal 15 April 2016, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia resmi mengundangkan di dalam lembaran negara. Melalui UU 8/2016, Pemerintah dan DPR berupaya untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Perwujudan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain kewajiban pemerintah dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam CRPD, di dalam CRPD ada sebuah *optional protocol* yang menetapkan dua prosedur untuk memperkuat pelaksanaan dan pemantauan CRPD tersebut. Pertama memungkinkan individu untuk mengajukan petisi kepada Komite CRPD, mengklaim pelanggaran hak-hak mereka; dan yang kedua memberikan kewenangan Komite CRPD untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran serius CRPD tersebut¹⁸.

Suatu instrumen hak asasi manusia pada umumnya memberikan pilihan kepada negara-negara untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan instrumen tersebut. Demikian pula dengan perangkat-perangkat perjanjian lainnya yang menambah atau melengkapi

¹⁷ Purwanto, "Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention on The Rights of Persons with Disabilities," *JOM FISIP* 4, no. 19 (2017): hlm.9.

¹⁸ Tim Penyusun, *Mendorong Pengesahan Optional Protocol CRPD Dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas*, 2016, hlm.8-9.

instrumen tersebut seperti protokol opsional. Dalam banyak kasus, deklarasi ini berhubungan dengan kompetensi badan yang ditugasi memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia, yang lazim dirujuk sebagai “*treaty body*” dan yang hampir semuanya disebut “komite”¹⁹.

Data per 04 Juli 2019 menyebutkan sejumlah 95 negara pihak atau negara peserta yang telah meratifikasi CRPD, terdapat 28 negara yang telah menandatangani *optional protocol*, sedangkan 75 negara lainnya masih mengabaikan untuk menandatangani *optional protocol* tersebut di mana salah satunya adalah negara Indonesia²⁰.

Protokol Opsional pada CRPD sesuai dengan penamaannya, bersifat pilihan dan tidak wajib untuk disahkan oleh negara yang sudah menjadi pihak pada CRPD. Namun untuk menjamin pemenuhan hak, dalam hal ini hak Penyandang Disabilitas, Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan semua pilihan yang mungkin untuk menuntut haknya. Sebagai negara yang memiliki ketentuan mengenai HAM dalam konstitusinya sudah semestinya Indonesia juga memastikan akses-akses yang dapat ditempuh oleh warga negaranya untuk mendapatkan haknya. Apalagi hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya dijamin oleh peraturan perundang- undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (1))²¹.

Secara umum, manfaat yang diterima saat negara/pemerintah melakukan pengesahan *Optional Protocol CRPD* adalah sebagai berikut²²:

- a) Dapat memperkuat mekanisme perlindungan nasional bagi Penyandang Disabilitas.
- b) Dapat memvalidasi upaya-upaya hukum dan kebijakan.
- c) Dapat memvalidasi keputusan pengadilan nasional.
- d) Membantu pemerintah membawa perubahan dalam negeri terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e) Memberikan kesempatan kepada negara untuk mendapatkan nasihat dari para ahli internasional tentang: Membantu inkorporasi ketentuan-ketentuan Konvensi dalam hukum domestik.
- f) Menyediakan mekanisme litigasi yang strategis bagi organisasi masyarakat sipil dalam rangka perubahan.
- g) Dapat memberikan perlindungan kepada korban.

¹⁹ Ibid., hlm.10.

²⁰ “),” accessed April 7, 2020, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf.

h) Pemenuhan HAM bagi warga negara untuk memanfaatkan segala mekanisme yang ada untuk memenuhi haknya sebagai warga negara, lalu pemerintah sendiri akan mendapatkan insentif untuk bekerja lebih giat dalam pemenuhan hak warga negara Penyandang Disabilitas karena adanya dorongan agar permasalahan pemenuhan hak tidak dibawa ke mekanisme internasional.

Salah satu dampak tidak akomodirnya opsional protokol oleh Indonesia adalah penyandang disabilitas belum dapat menempuh mekanisme internasional untuk menyelesaikan kasusnya. Agar dapat menempuh mekanisme internasional syaratnya negara Indonesia telah mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Upaya Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan cakupan yang lebih besar, yaitu negara²³.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (El Muhtaj, 2008), dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan

²¹ Penyusun, *Mendorong Pengesahan Optional Protocol CRPD Dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas*, hlm.12.

²² Ibid., hlm.28-29.

²³ Ibid.

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”²⁴.

Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (*Right Order*) UUD 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu:

1. Menghormati (*to respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi, dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

2. Melindungi (*to protect*)

Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain

3. Memenuhi (*to fulfill*).

Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas merupakan tanggung jawab utama pemerintah bagi setiap warga negara. Selain atas dasar perintah peraturan perundang-undang khususnya di dalam Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab tersebut didasarkan pada negara sebagai subjek hukum internasional sekaligus sebagai subjek hak asasi manusia sebagaimana Indonesia sebagai anggota

²⁴ Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,” *Sosio Informa* 2, no. 02 (2016): hlm.167.

²⁵ N Nurhidayatuloh et al., “Forsaking Equality: Examine Indonesia’s State Responsibility on

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah meratifikasi berbagai kovenan maupun konvensi yang merupakan turunan dan penjabaran DUHAM yaitu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Hak Sipol, ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karena Indonesia juga telah meratifikasi CRPD ke dalam sistem hukum nasional maka Indonesia memiliki mandat untuk mematuhi semua ketentuan dari konvensi yang telah diratifikasi. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan hasil dari hukum kebiasaan kemudian diformulasikan ke dalam artikel 26 dari Konvensi Vienna. Prinsip *pacta sunt servanda* yaitu bahwa setiap perjanjian mengikat antara para pihak dan harus dilakukan dengan itikad baik²⁵.

Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni²⁶:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas; dan
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa

Polygamy To the Marriage Rights in Cedaw,” *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): hlm.186.

²⁶ Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, <http://lbhbandung.org>

kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tersebut, sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan²⁷.

Komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai HAM bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam UU No.8/2016 terdiri dari²⁸:

1. Hak hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksloitasi.

Lebih lanjut di dalam UU No.8/2016 menyebutkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas²⁹. Gambaran mengenai pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas di Kabupaten TTS berdasarkan amanat UU No.8/2016 sebagai berikut³⁰:

1) Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Pada umumnya masyarakat di desa belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum terlebih yang ada kaitannya dengan hak-hak penyandang disabilitas pada saat melalui proses penegakan hukum. Ada kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum namun biasanya dilaksanakan di ibukota kecamatan di mana peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari desa setempat.

Proses penyelesaian hukum bagi masyarakat desa difasilitasi oleh pemerintah desa hingga pada tingkat kepolisian sektor. Bagi para penyandang disabilitas yang mengalami tindak pidana, berdasarkan hasil *assessment* belum semua penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara maupun organisasi bantuan hukum. Pendampingan terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan oleh keluarga terdekat yang berfungsi sebagai pendamping sekaligus yang dapat membantu proses komunikasi penyandang disabilitas tersebut serta beberapa instansi yakni P2TP2A dan Yayasan Tanpa Batas.

Apabila terdapat kendala komunikasi yang memerlukan perlakuan khusus selain meminta keluarga untuk membantu namun juga oleh pihak penegak hukum akan meminta guru-guru dari sekolah luar biasa yang ada di TTS untuk mendampingi penyandang disabilitas. Terkait dengan permintaan tersebut masih ada permasalahan yakni rumitnya proses birokrasi yang harus dilewati dalam hal memohon bantuan tenaga guru pendamping bagi penyandang disabilitas.

Hambatan dalam rangka upaya penyelesaian kasus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya sebagai korban yakni kesadaran masyarakat sekitar termasuk pemerintah desa untuk melaporkan peristiwa pidana kepada penegak hukum, pemahaman penegak hukum terkait delik aduan, kendala terhadap kondisi korban penyandang disabilitas khususnya untuk jenis penyandang disabilitas tertentu misalnya orang dengan gangguan jiwa atau tuna grahita, dan sangat sulit dalam hal mencari alat bukti dengan berbagai alasan misalnya kejadian tersebut sudah lampau dan baru diketahui ketika penyandang disabilitas (korban) ketahuan hamil.

²⁷ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* XII/No.2/D, no. 1 (2018): hlm.2154.

²⁸ Lihat *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 5 ayat (1).

²⁹ Ibid., Lihat Pasal 27-128.

³⁰ Hasil kegiatan *assesment* dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang

Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tanggal 24-28 Februari 2020, dilaksanakan bersama masyarakat dan aparatur desa di:Kec. Amanuban Selatan, Kec.Kolbano; Kec.Kuanfatu; Kec. Amanatun Selatan; Kec. Amanuban Timur; Kec. Amanuban tengah; Kec. Mollo Selatan; dan Kec. Mollo Utara serta bersama perangkat daerah terkait dan LSM Pemerhati Disabilitas di Gedung DPRD.

Permasalahan lain yang dialami oleh petugas penegak hukum apabila menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas adalah tidak adanya data diri (KTP, Akta kelahiran) yang lengkap. Hal ini juga berimbas pada pemenuhan hak lainnya misalnya hak atas kesehatan di dalam sistem jaminan kesehatan.

Kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di dalam UU No.8/2016 pada akses keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu upaya memberikan bantuan hukum dan sosialisasi³¹. Dengan belum adanya upaya pendampingan bantuan hukum dan sosialisasi bagi penyandang disabilitas menunjukkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS.

Keterbatasan penyandang disabilitas dalam memiliki pengetahuan terhadap hak dan kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan akan berdampak pada perlakuan diskriminasi yang dialami dalam proses penegakan hukum terlebih jika tidak didampingi oleh organisasi bantuan hukum. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi penyandang difabel yang berperan aktif termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pendampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.³²

Terkait dengan program bantuan hukum pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran guna terwujudnya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu termasuk di dalamnya bagi penyandang disabilitas, hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum³³.

2) Pendidikan

Akses pendidikan terhadap kaum penyandang disabilitas sejak beberapa tahun terakhir telah dimiliki di kabupaten TTS di antaranya SDLB, SMPLB, SMALB bahkan SMKLB. Hanya saja belum semua penyandang disabilitas dalam usia sekolah yang mengikuti pendidikan di dalam fasilitas pendidikan khusus tersebut. Ada berbagai alasan yang menyebabkan belum semua penyandang disabilitas pada usia sekolah belum bersekolah di dalam pendidikan khusus di antaranya adalah masih ada stigma masyarakat yang merasa malu atau merasa penyandang disabilitas sebagai aib sehingga menyembunyikan anggota keluarganya serta menolak menyekolahkan di dalam pendidikan khusus.

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 29 dan Pasal 39.

³² A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," hlm.217.

Dari hasil *assessment* dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan bersekolah di SDLB maupun SMPLB diketahui bahwa aktivitas sehari-hari dilaksanakan dimulai pada pagi hari dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan dan dijadwalkan di asrama misalnya: timba air dan membantu memasak. Sekolah khusus tersebut membagi kelas sesuai dengan keterbatasan fisik yang ada dengan sistem pengelompokan beberapa jenis penyandang disabilitas ke dalam satu kelas/kelompok. Ada beberapa siswa-siswi yang bersekolah di sekolah luar biasa dahulunya pernah bersekolah di sekolah umum.

Para siswa/i yang tinggal diasrama memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halaman pada saat libur, namun ada siswa yang tidak pulang oleh karena pada kondisi tidak lagi memiliki keluarga.

Di dalam SDLB dan SMPLB yang berada di Desa Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah, siswa-siswi diberikan keterampilan misalnya merajut dan kegiatan olahragaan misalnya tenis meja dan bulu tangkis selain kegiatan belajar mengajar dan yang sedang dipersiapkan adalah keterampilan pertukangan.

Seorang siswa bernama panggilan Dison (Pria/15 tahun) yang saat ini kelas 9 dan mengalami Tuna Daksa memiliki prestasi yang membanggakan baik di tingkat Provinsi (Juara 1 Kursi Roda) maupun tingkat Nasional (Juara IV Kursi Roda). Namun sangat disayangkan dengan prestasi yang ada menurut pengakuan wali guru bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat minim terutama dalam hal memberikan bantuan dana bagi Dison sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Sekolah luar biasa yang telah ada sejak Tahun 2012 dan mulai beroperasi pada Tahun 2013 tersebut merupakan satu dari dua Sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten TTS. Ada 4 (empat) besar jenis penyandang disabilitas di antara jenis penyandang disabilitas lainnya yang ada di sekolah tersebut di antaranya Tuna Grahita (kemampuan IQ yang rendah), Autis, Tuna Rungu dan Down Syndrome.

Dari hasil *assessment* diketahui ada beberapa siswa yang masih belum memiliki akta kelahiran, misalnya seorang siswi bernama panggilan Oce (Perempuan/12 Tahun) yang saat ini kelas 5 dan menderita tuna grahita.

Terhadap biaya pendidikan oleh karena Sekolah Luar Bisa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT maka sumber utama di dapat dari dana BOS melalui DAK serta bantuan dari donator-donatur yang tergerak hatinya menyumbangkan kepada lembaga.

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d., Pasal 19.

Pemerintah Kabupaten TTS belum secara maksimal melakukan intervensi dan bantuan oleh karena kewenangan sekolah luar biasa yang ada merupakan kewenangan Provinsi NTT. Namun ada beberapa kegiatan dan bantuan yang sudah dilaksanakan di antaranya memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah luar biasa bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta bantuan beras bagi siswa-siswi dari Dinas Sosial sebanyak 1 (satu) karung per orang.

UU No.8/2016 mengamanatkan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Selain itu, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yakni mendorong peningkatan pelatihan dan anggaran guna membiayai pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Hal-hal tersebut yang masih belum dilaksanakan di Kabupaten TTS. Pola koordinasi antar perangkat daerah dengan sekolah khusus yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi belum terbangun sehingga cara kerja tiap perangkat daerah yang parsial tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam hal ini pemerintah daerah masih belum dapat melaksanakan pemenuhan hak di bidang pendidikan secara maksimal.

3) Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi

Pekerjaan yang biasanya dilakukan bagi para penyandang disabilitas yang masih mampu secara fisik biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan mudah yang tidak bersifat *mobile* seperti membersihkan ladang, memungut batu pantai untuk dijual atau menjahit.

Keterampilan yang didapatkan diperoleh dari keluarga terdekat yang mengajari misalnya kemampuan menjahit. Namun dari hasil *assessment* menunjukkan belum adanya intervensi program dan kegiatan pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas di desa.

Di salah satu desa pernah ada program bantuan dana yang diperuntukkan bagi kelompok penyandang disabilitas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan untuk membuka usaha fotokopi dan penjualan alat tulis kantor. Namun usaha fotokopi tidak lagi berjalan oleh karena kerusakan pada alat tersebut dan belum dapat diperbaiki.

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 60 UU No.8/2016. Pemerintah daerah memiliki beberapa kewajiban, di antaranya menjamin asas non diskriminasi pada saat proses perekruitmen hingga pengembangan karier, memberikan pelatihan keterampilan kerja, wajib mempekerjakan minimal 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah seluruh pegawai, pemberian insentif, pendampingan dan

pemberian modal, hingga membantu dalam pemasaran modal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS masih dalam pendekatan belas kasihan dengan hanya memberikan bantuan berupa dana bukan dalam prinsip kesetaraan hak yang harusnya memberikan keterampilan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas.

Program dan kegiatan berkelanjutan dari upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan dan kewirausahaan masih belum tampak di Kabupaten TTS. Untuk itu diperlukan sebuah arah kebijakan yang terencana berbasis data kelompok penyandang disabilitas serta adanya upaya pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dalam tiap tahapan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.8/2016 tersebut.

4) Kesehatan

Diakui oleh masyarakat yang memiliki keluarga sebagai penyandang disabilitas bahwa selama ini belum pernah ada pelayanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas baik itu sifatnya promotif, preventif maupun kuratif. Pelayanan kesehatan dengan sistem *home care* belum dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas di desa. Biasanya ketika ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas sakit maka akan dibawa atau menghubungi pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan.

Untuk berobat, biasanya masyarakat membawa/mendampingi penyandang disabilitas ke puskesmas terdekat yang jaraknya dapat mencapai 13 (tiga belas) kilo karena berada di ibukota kecamatan. Belum ada kegiatan penyuluhan kesehatan yang khusus terhadap penyandang kesehatan, upaya sosialisasi atau penyuluhan masih bersifat umum misalnya dilakukan pada saat posyandu mengenai dampak gizi terhadap anak di mana materi tersebut dapat relevan bagi pertumbuhan janin yang sehat dan terhindar dari kondisi disabilitas.

Fasilitas kesehatan yang ada sudah menuju pada fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan contoh telah tersedia ruang duduk prioritas bagi kelompok rentan dan kursi roda bagi aksesibilitas di fasilitas kesehatan.

Dari hasil *assessment* juga ditemukan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam sistem jaminan kesehatan oleh karena data diri seperti akta kelahiran dan KTP belum dimiliki.

Untuk penyandang disabilitas sejak lahir ada berbagai faktor yang menyebabkan yakni faktor genetik, faktor kesehatan kehamilan (gizi, fisik ibu hamil) serta faktor sosial yang juga berperan yaitu masih adanya pola perkawinan antar keluarga sederajat (*incest*) atau yang biasanya dikenal dengan sebutan “istri rumah” (*fenlanan*). Pola perkawinan dengan masih memiliki

hubungan kekerabatan ini dianut oleh hampir semua kampung di Kabupaten TTS dengan alasan menjaga kehormatan/derajat seseorang yang dianggap memiliki kasta tertinggi atau alasan agar belis atau mahar tidak keluar ke suku atau keluarga lainnya.

Menurut Ahmad Djojosugitjo sebagaimana dikutip Lilis Nurhidayati, tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (*consumer satisfaction*), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan (*provider satisfaction*), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*institutional satisfaction*). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang, merupakan panduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (*satisfaction health care*)³⁴.

Penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya di dalam UU No.8/2016 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak dibidang kesehatan di antaranya yaitu penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompetensi, ketersediaan alat dan obat-obatan serta rehabilitasi medis. Di samping itu keterjaminan terhadap sanitasi yang bersih juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Permasalahan akses kesehatan di Kabupaten TTS masih belum teratasi melalui intervensi program dan kegiatan, di samping itu juga banyaknya desa yang memiliki penduduk penyandang disabilitas mengindikasikan bahwa program pencegahan mulai dari kehamilan (janin) belum berjalan. Untuk itu Kabupaten TTS harus berbenah bahkan mendorong sebuah inovasi bagi terwujudnya tujuan daripada pelayanan kesehatan yang melihat keterbatasan dan kehususan penyandang disabilitas.

5) Politik

Di desa sudah banyak kaum penyandang disabilitas yang ikut memberikan suaranya dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun desa. Keterlibatan para penyandang disabilitas sebatas sebagai pemilih, untuk menjadi panitia bahkan calon pemimpin masih belum dilibatkan atau belum ada.

Meski begitu, masih ada beberapa penyandang disabilitas yang juga tidak berpartisipasi menggunakan hak politiknya. Alasannya adalah para penyandang disabilitas tersebut memiliki keterbatasan fisik misalnya lumpuh atau buta. Di tingkat kecamatan, para penyandang disabilitas telah diberikan fasilitas khusus seperti pendamping dan kertas suara khusus apabila akan menggunakan hak pilhnya.

³⁴ Lilis Nurhidayati, "Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo" (Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm.30.

Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan umum merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis³⁵.

Keterbatasan fisik yang menyebabkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di beberapa pemilihan umum harusnya dapat dicegah dengan upaya dari pemerintah daerah Kabupaten TTS dengan menyediakan fasilitas dan pendampingan dalam pemilihan umum. UU No.8/2016 menyebutkan beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam bidang politik yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

6) Keagamaan

Mayoritas masyarakat di desa beragama Kristen Protestan dengan fasilitas keagamaan yang tersedia dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Bangunan fasilitas keagamaan masih belum memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Pelayanan keagamaan atau kerohanian bagi penyandang disabilitas masih belum secara sistematis dibangun untuk melayani para penyandang disabilitas di rumah secara khusus.

Kewajiban pemerintah daerah dibidang keagamaan selain upaya penghormatan juga pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak. UU N.8/2016 menyebutkan hak atas pendampingan dan bimbingan kerohanian serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas wajib disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kabupaten TTS harus dapat memperhatikan keterbatasan penyandang disabilitas dalam memfasilitasi bimbingan kerohanian dengan bekerja sama dengan tokoh agama terkait.

³⁵ Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," hlm.162.

7) *Olahraga*

Fasilitas di desa bagi pengembangan minat dan bakat khususnya dibidang olahraga masih banyak dapat ditemukan di desa. Hal ini dikarenakan areal permainan olahraga masih banyak tersedia.

Di desa, olahraga lari dan permainan sepak bola merupakan salah atau jenis olahraga yang popular dan banyak mencetak prestasi baik ditingkat lokal maupun nasional.

Peran pemerintah desa adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Hanya saja khusus bagi para penyandang disabilitas belum sama sekali dilakukan pola pembinaan minat dan bakat dibidang keolahragaan.

Upaya pemenuhan hak atas pengembangan minat dan bakat khususnya di bidang olahraga bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Wujud daripada pemenuhan hak tersebut dapat dilaksanakan pendampingan dan pelatihan secara profesional untuk menghadapi kompetisi olahraga khusus bagi penyandang disabilitas guna mengembangkan bakat.

Lembaga pendidikan yang ada juga harus dapat memfasilitasi dibidang keolahragaan bagi siswa penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan. Program ekstrakurikuler dan ketersediaan alat serta fasilitas olahraga sudah harus juga memperhatikan penyandang disabilitas.

8) *Kebudayaan dan Pariwisata*

Kabupaten TTS memiliki berbagai macam pesona wisata yang sangat indah dan menakjubkan. Dengan bentang alam yang luas berbagai potensi wisata dapat ditemukan antara lain wisata pantai, wisata gunung dan sebagainya. Namun potensi wisata tersebut belum dikelola dengan juga memperhatikan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Potensi budaya juga sangat beraneka ragam di Kabupaten TTS. Beberapa penyandang disabilitas dilatih dan memiliki ketampilan untuk menenun di rumah, hanya saja belum ada *events* atau kegiatan kebudayaan yang secara khusus menampilkan penyandang disabilitas dalam unjuk keterampilan seni dan budaya.

Kewajiban pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten TTS dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diatur di dalam UU No.8/2016 yakni aksesibilitas tempat wisata, insentif bagi pengusaha pariwisata dan pengembangan seni dan budaya. Terhadap isu dibidang kebudayaan dan pariwisata hampir belum semuanya yang terlaksana di Kabupaten TTS.

Oleh karena itu, pendataan dan perencanaan bagi perangkat daerah terkait agar dapat melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dibutuhkan sehingga mampu mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut. Selain itu dengan sebuah regulasi daerah maka pelaksanaan terhadap pemenuhan hak dapat berkelanjutan.

9) *Kesejahteraan Sosial (Habilitasi dan Rehabilitasi)*

Dari hasil *assessment* belum sama ada kegiatan habilitasi dan rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas di desa. Peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan terhadap penyandang disabilitas yang kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap masih minim.

Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial terlihat juga dari gambaran alat bantu yang ada bagi penyandang disabilitas merupakan buatan tangan sendiri misalnya tongkat penopang bagi kaki yang mengalami kelumpuhan.

Upaya pemberdayaan sosial masih belum dilaksanakan, kebanyakan program dan kegiatan bersifat bantuan barang atau dana tanpa adanya pemberian akses peningkatan kemampuan dan kemauan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Hal ini juga sama terjadi bagi upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas misalnya melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau bantuan hukum yang sama sekali belum terwujud.

Upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam UU No.8/2016 yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah Kabupaten TTS belum maksimal dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama dalam menjamin rehabilitasi dan habilitasi.

Penyediaan pusat rehabilitasi dan habilitasi merupakan hal yang menarik, mengingat sebenarnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk pemberdayaan. Ketersediaan alat bantu yang dapat memberdayakan dan memulihkan kiranya juga sangat diperlukan. Selain itu kebutuhan-kebutuhan lain yang sudah diinventarisir tersebut memang perlu untuk mendapatkan perhatian. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan pendanaan, pemerintah tentu menjadi pihak yang bertanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi sebenarnya juga dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat. Format CSR kiranya menjadi salah satu yang dapat dioptimalkan perannya³⁶.

³⁶ Pudyatmoko and Dewi, "Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta," hlm.8.

10) *Infrastruktur*

Secara umum, infrastruktur di desa masih belum layak untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ada desa yang beruntung mendapatkan pelatihan dan intervensi program dari LSM Jerman untuk membangun infrastruktur desa yang menunjang aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Namun, rata-rata gedung, Jalan permukiman dan pertamanan dan pemakaman yang ada di desa maupun ibukota kabupaten terlebih akses pelayanan publik masih belum sesuai standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan infrastruktur memerlukan perencanaan dan penganggaran yang besar karena berkaitan dengan pembangunan fisik. Oleh karena itu, Kabupaten TTS dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dapat menerapkan insentif dan pengendalian terutama fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

11) *Pelayanan Publik*

Di desa, pelayanan publik diberikan dengan mengumumkan kepada warga masyarakat desa secara umum. Bagi para penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan pelayanan publik maka untuk keterbatasan fisik yang akan mengganggu komunikasi harus membawa anggota keluarga yang dapat menerjemahkan maksud dan tujuan penyandang disabilitas tersebut.

Tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik di desa oleh karena harus ke tempat pelayanan publik tersebut dilakukan, dengan keterbatasan yang ada maka untuk penyandang disabilitas harus selalu bergantung pada orang lain untuk mengantar ke kantor kepala desa.

12) *Perlindungan Dari Bencana*

Potensi bencana yang biasanya terjadi di desa yakni bencana longsor. Sedangkan untuk kawasan pesisir pantai merupakan daerah waspada tsunami. Upaya pencegahan yang dilakukan dapat dilihat dari berbagai sosialisasi dan papan penunjuk arah apabila terjadi bencana yang terdapat di wilayah-wilayah rawan bencana

Namun belum ada SOP atau petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bagi petugas dalam memberikan perlindungan terhadap bencana khusus bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan.

13) *Pendataan*

Para penyandang disabilitas di salah satu desa di Kecamatan Kolbano pernah dilaksanakan pendataan untuk membentuk kelompok Penyandang Disabilitas yang akan menerima bantuan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) dari dinas pemberdayaan masyarakat

desa. Namun tidak semua penyandang disabilitas masuk dalam kelompok tersebut.

Secara umum pendataan masih belum berjalan bagi penyandang disabilitas, hal ini mengakibatkan intervensi program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas misalnya akta kelahiran atau KTP masih sangat jarang dimiliki oleh penyandang disabilitas di desa.

Pendataan yang ada bersifat parsial dan belum terintegrasi maupun terpadu sehingga tujuan pendataan sesuai dengan program apa yang harus dijalankan masing-masing perangkat daerah bukan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ke depan bagi penyandang disabilitas.

14) *Komunikasi Dan Informasi*

Informasi terkait dengan penyandang disabilitas masih belum ada baik di desa maupun tingkat kecamatan. Terhadap pelayanan publik yang memberikan informasi bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masih belum ada sama sekali.

Terhadap komunikasi yang dilakukan pada penyandang disabilitas masih sangat bergantung pada orang terdekat yang turut membantu menjelaskan dan mendampingi penyandang disabilitas.

15) *Perempuan Dan Anak*

Ada beberapa kasus yang dialami perempuan maupun anak penyandang disabilitas di desa. Kasus tersebut misalnya pelecehan atau pencabulan. Terhadap kasus-kasus tersebut upaya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak masih belum dapat berjalan dengan maksimal.

Berbagai kendala dalam pelaporan maupun korban dengan terduga pelaku adalah orang terdekat serta faktor sosial masyarakat yang masih menutupi kasus tersebut karena dianggap aib adalah penyebab lambannya upaya penegakan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.

Upaya pendampingan maupun fasilitas rumah aman telah ada dan dilaksanakan baik oleh LSM maupun dinas pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten TTS.

16) *Perlindungan Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan Dan Eksplorasi*

Tindakan diskriminasi, penelantaran penyiksaan dan eksplorasi dapat dilihat dari upaya pemberian pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas maupun keseharian mereka.

Tindakan pemerintah desa yang belum memperhatikan kesejahteraan dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

C. Hambatan Dalam Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Regulasi. Di Kabupaten TTS masih belum ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana perencanaan, penyelenggaraan serta *monitoring* dan evaluasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Masing-masing perangkat daerah masih bekerja secara parsial tanpa adanya sistem koordinasi antar instansi sehingga terkesan ego sektoral dalam membangun sebuah program dan kegiatan masih terlihat. Regulasi juga berfungsi sebagai katalisator yang mendorong para pihak terkait sadar akan tanggung jawab dan kewajiban dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu dengan adanya regulasi, advokasi anggaran akan mudah dilaksanakan guna pendanaan tiap program dan kegiatan di perangkat daerah. Dasar regulasi juga dapat mewujudkan suatu program dan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu produk hukum daerah yang terperinci mengatur kewajiban di dalam UU No.8/2016 serta menjadi dasar hukum pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sejauh ini belum adanya produk hukum daerah yang mengatur mengenai penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS oleh karena isu penyandang disabilitas belum menjadi bagian di dalam politik hukum di Kabupaten TTS. Politik hukum merupakan upaya mendorong kebijakan tertentu untuk menjadi sebuah hukum. Itikad terhadap pembentukan sebuah regulasi yang khusus mengatur setiap *stakeholder* di Kabupaten TTS dalam penanganan isu penyandang disabilitas membutuhkan komitmen khusus bagi kepala daerah maupun DPRD. Upaya membangun komitmen tersebut yang belum dilakukan guna membentuk arah kebijakan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas ke dalam sebuah produk hukum daerah. Selain itu, faktor belum semua peraturan pelaksana dari UU No.8/2016 telah terbentuk telah menjadi hambatan eksternal pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena peraturan daerah sesuai dengan materi muatannya harus dapat menjabarkan secara rinci serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka selama belum adanya pengaturan lebih teknis mengenai kewajiban pemerintah daerah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan menyulitkan norma apa yang dapat dirumuskan ke dalam peraturan daerah, hal ini menjadi hambatan bagi terbentuknya regulasi di daerah dalam menjalankan amanat UU No.8/2016. Sebagai contoh ketentuan

mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif yang didelegasikan kepada peraturan pemerintah belum terbentuk hingga sekarang. Padahal ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas di dalam Pasal 54 ayat (1) UU No.8/2016.

Dorongan lahirnya sebuah regulasi bagi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS dapat melalui inisiatif DPRD maupun Bupati sebagai kepala daerah. Untuk isu penyandang disabilitas agar dapat masuk ke dalam program legislasi daerah dapat berasal dari aspirasi masyarakat daerah; perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Isu penyandang disabilitas yang berasal dari aspirasi masyarakat daerah dapat berasal dari pemerhati maupun aktivis yang bergiat dalam penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten TTS. Pada kenyataannya para aktivis pemerhati penyandang disabilitas di Kabupaten TTS belum secara maksimal mendorong terbentuknya sebuah rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dimasukkan ke dalam program legislasi daerah. Hal ini dapat saja terjadi karena selama ini belum ada kajian yang mendalam mengenai pentingnya sebuah regulasi yang mengatur mengenai isu penyandang disabilitas di Kabupaten TTS berdasarkan temuan lapangan, kebutuhan penyandang disabilitas dan isu permasalahan yang menjadi hambatan dalam upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut. Kajian ini tentunya yang akan meyakinkan pemerintah daerah untuk melahirkan sebuah regulasi guna mengatur mengenai penyandang disabilitas sesuai karakteristik dan permasalahan yang ada di Kabupaten TTS.

Terhadap isu penyandang disabilitas yang dapat diajukan ke dalam program legislasi daerah atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS merupakan amanat UU No.8/2016. Berdasarkan prinsip atribusi kewenangan yang diberikan oleh UU No.8/2016 khusus pada Bab IV tersebut, terdapat sejumlah kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selama ini belum ada inisiatif baik pemerintah daerah maupun DPRD menggunakan dasar atribusi kewenangan tersebut untuk dapat membentuk sebuah rancangan peraturan daerah mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

menangani isu penyandang disabilitas di Kabupaten TTS.

Sejak terpilihnya kepala daerah baru di Kabupaten TTS, visi dan misi Kabupaten TTS di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2019-2024 telah meletakkan isu penyandang disabilitas ke dalam Misi Ketiga Kabupaten TTS. Dasar dari hal tersebut, pemerintah daerah dapat memasukkan isu penyandang disabilitas ke dalam program legislasi daerah. Kenyataan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur mengenai upaya pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana amanat UU No.8/2016 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten TTS dapat menghambat upaya mewujudkan misi Kabupaten TTS dalam hal upaya penanganan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, perangkat daerah terkait dapat langsung melaksanakan perintah UU No.8/2016 namun dalam hal upaya koordinasi antar perangkat daerah, advokasi penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah, program dan kegiatan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik kebudayaan lokal masyarakat Kabupaten TTS, serta kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten TTS sulit untuk tercapai jika tidak diatur ke dalam bentuk peraturan daerah yang lebih konkret serta terinci daripada undang-undang yang sifatnya abstrak dan umum.

Membahas tentang daerah, isu disabilitas memang menjadi urusan daerah apabila kita melihat dari sisi otonomi daerah, di mana daerah dengan kewajiban moral yang ada dalam CRPD maka mereka dapat menyusun peraturan daerah, melakukan penganggaran bahkan melakukan berbagai terobosan kebijakan dengan sistem manajerial daerah³⁷. Di dalam Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum tersebut yang melandasi lahirnya produk hukum daerah mengenai penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS.

Perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia³⁸. Hampir di tiap perangkat daerah masih belum ada program dan kegiatan yang merujuk pada bagaimana upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS. Sehingga intervensi terhadap penyandang disabilitas bersifat

temporal tanpa adanya keberlanjutan kegiatan yang menyentuh segala aspek kehidupan penyandang disabilitas agar mereka lebih produktif dan diberdayakan.

Hambatan dari perangkat daerah dalam menentukan perencanaan juga pada pemahaman terhadap perintah peraturan perundang-undangan yang menempatkan penyandang disabilitas dalam kelompok “khusus” atau rentan. Sering kali diartikan bahwa tiap program dan kegiatan pada perangkat daerah direncanakan dan dilaksanakan secara umum dan itu sudah termasuk bagi penyandang disabilitas, padahal sesuai dengan definisinya maka penyandang disabilitas harus mendapat intervensi program dan kegiatan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki.

Sistem data dan informasi. Tiap perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum memiliki data yang valid mengenai jumlah penyandang disabilitas *by name by address*. Hanya satu perangkat daerah yakni Dinas Sosial Kabupaten TTS yang sudah memiliki data tersebut. Namun dari data ribuan penyandang disabilitas yang ada (data Badan Pusat Statistik), baru ratusan penyandang disabilitas yang terakomodir sehingga perbedaan jumlah data antara satu instansi dengan yang lain masih ditemukan. Pola pendataan masih belum secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW melalui pemerintahan desa hingga kabupaten menyebabkan data mengenai jumlah penyandang disabilitas menjadi belum maksimal. Pendataan memiliki makna penting dalam sebuah perencanaan suatu kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan dapat tepat sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil suatu keputusan.

Stigmatisasi. Upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS masih belum maksimal dengan masih adanya pandangan dan pelabelan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai aib atau merupakan karma sehingga Tuhan menghukum manusia lahir dalam kondisi keterbatasan. Stigma ini melekat bukan hanya dalam tataran lingkungan namun juga pada keluarga terdekat. Pendekatan untuk mengubah *mindset* belum pernah dilakukan baik melalui sosialisasi maupun penyebaran informasi sehingga stigma ini masih tumbuh dan berkembang di masyarakat.

³⁷ Andriani, “Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional,” hlm.208.

³⁸ Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, PT. Rajagrafindo Persada-Jakarta, 2015, hlm. 24

Sosial Budaya. Belum ada kajian atau penelitian ilmiah resmi terkait faktor penyebab disabilitas sejak lahir, namun adanya kebudayaan masyarakat di hampir semua kampung yang ada di Kabupaten TTS dalam melaksanakan sistem perkawinan sedarah/semenda yang hingga saat ini masih diterapkan maka dapat diasumsikan sebagai penyebab kondisi disabilitas sejak lahir. Lahirnya kebiasaan atau kebudayaan ini disebabkan oleh masih adanya sistem kasta dalam masyarakat ada Kabupaten TTS sehingga untuk menjaga kehormatan kasta tertinggi maka dilaksanakan sistem perkawinan dalam lingkaran keluarga besar yang masih bertalian saudara. Selain itu sistem perkawinan ini masih dijalankan agar *belis/mahar* berupa benda-benda berharga tidak jatuh keluar dari lingkaran keluarga besar lainnya maka perkawinan antar saudara ini dilangsungkan. Sebagaimana diketahui, salah satu akibat daripada perkawinan *incest* menyebabkan kondisi anak tidak sempurna oleh karena faktor kesalahan genetik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS masih belum berjalan secara maksimal. Upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS masih berjalan secara parsial antar *stakeholder* terkait dengan belum adanya pola koordinasi antar *stakeholder*. Pemahaman masyarakat, perangkat desa dan perangkat daerah terhadap upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS masih kurang dalam melihat hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama. Belum ada upaya intervensi program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS sesuai dengan amanat UU No.8/2016 kepada penyandang disabilitas yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Dalam hal intervensi kegiatan yang ada secara umum masih berupa bantuan yang bersifat sementara saja. Pemerintah daerah Kabupaten TTS belum secara maksimal melaksanakan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas pada infrastruktur, dan pelayanan publik bersifat *stelsel aktif* dan inovatif dalam artian memberikan layanan langsung bagi penyandang disabilitas yang terkendala aksesibilitas (misalnya *Home visit*).

Hambatan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS yakni masih belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara rinci dan

komprehensif tiap kewajiban pemerintah daerah yang merupakan amanat UU No.8/2016. Dari segi program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas terlihat masih belum maksimal dalam melaksanakan perencanaan yang matang sehingga upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Untuk mencapai perencanaan yang matang tersebut, Kabupaten TTS belum memiliki sistem data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Hambatan lain yang dihadapi dalam upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu masih adanya stigmatisasi oleh masyarakat Kabupaten TTS kepada penyandang disabilitas sebagai manusia “cacat” atau “tidak berfungsi” sehingga penyandang disabilitas dikucilkan atau tidak diberikan dalam berbagai kegiatan yang sebenarnya adalah hak penyandang disabilitas, selain itu faktor kebiasaan masyarakat menerapkan sistem perkawinan kekerabatan di Kabupaten TTS berpotensi tinggi memberikan risiko bagi pasangan tersebut memiliki keturunan cacat sejak lahir.

SARAN

Perlu adanya sebuah rancangan peraturan daerah mengenai upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS sebagai jalan untuk menggeser paradigma dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Dengan adanya regulasi yang mengatur dari hulu ke hilir persoalan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS maka gerak langkah tiap perangkat daerah terkait bersama dengan masyarakat dapat bersama-sama secara terkoordinasi melaksanakan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS. Untuk itu maka regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS akan menjadi payung hukum guna memberikan kepastian hukum dan kekosongan hukum di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Setiap permasalahan dan hambatan menjadi bagian daripada pengaturan norma yang bersifat mengikat dan memaksa sehingga daya paksa dan daya dorong produk hukum daerah akan mempercepat pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beserta seluruh Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten TTS yang telah

memfasilitasi kegiatan Assessment di Kabupaten TTS; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kesempatan penulis menjadi bagian dari tim fasilitator; dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan beserta rekan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Zonasi Wilayah TTS yang telah bersama-sama menjadi fasilitator guna menggali permasalahan implementasi UU No.8/2016 di Kabupaten TTS sehingga terwujudnya data bagi penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, atau Artikel

- A. Priamsari, RR. Putri. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–223.
- Andriani, Nurul Saadah. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional." *Palastren* 9, no. 1 (2016): 189–214.
- Arie, Purnomasidi. "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4.
- Arrista, Trimaya. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 401–410.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed April 1, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. "BPS Provinsi NTT." Last modified 2015. Accessed March 29, 2020. <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/02/21/644/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016-2017.html>.
- Ismandari, Fetty. *Situasi Disabilitas*. Jakarta, 2019.
- Nasution;Marwandianto, Hilmi Ardani. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 161–178.
- Nurhidayati, Lilis. "Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo." Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Nurhidayatuloh, N, F Febrian, Achmad Romsan, Annalisa Yahanan, Martinus Sardi, and Fatimatuz Zuhro. "Forsaking Equality: Examine Indonesia'S State Responsibility on Polygamy To the Marriage Rights in Cedaw." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 182.
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Cetakan I. Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015.
- Penyusun, Tim. *Mendorong Pengesahan Optional Protocol CRPD Dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas*, 2016.
- Pudyatmoko, Y Sri, and Imma Indra Dewi. "Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 31.
- Purwanto. "Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities." *JOM FISIP* 4, no. 19 (2017): 1–12.
- Salfutra, Reko Dwi. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* XII/No.2/D, no. 1 (2018): 43.
- Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa* 2, no. 02 (2016): 166–184.
- Tani, Alo. "Daerah - Pemerintah Dan Komponen Masyarakat NTT Masih Kurang Memperhatikan Kebutuhan Penyandang Disabilitas - RRI Kupang." Last modified 2020. Accessed April 6, 2020. http://rri.co.id/kupang/post/berita/789945/daerah/pemerintah_dan_komponen_masyarakat_ntt_masih_kurang_memperhatikan_kebutuhan_penyandang_disabilitas.html.
- "." Accessed April 7, 2020. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies /CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf.
- "Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id." Accessed March 29, 2020. <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024*, 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.

Sumber Lain

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed April 1, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. “BPS Provinsi NTT.” Last modified 2015. Accessed March 29, 2020. <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/02/21/644/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016-2017.html>.

“.” Accessed April 7, 2020. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf.

“Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id.” Accessed March 29, 2020. <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>.